



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Haryoto adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
9. Wakil Direktur Pelayanan adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
10. Bidang Pelayanan Medis adalah Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

11. Bidang Pelayanan Keperawatan adalah Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
12. Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
13. Bagian Umum adalah Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
14. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
15. Bagian Perencanaan dan Pengembangan adalah Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
16. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur/alur proses kerja secara rinci dan sistematis yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) RSUD Dr. Haryoto adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rumah sakit umum daerah kelas B dan berkedudukan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (3) RSUD Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada :
 - a. Bupati dalam hal operasional dan keuangan RSUD Dr. Haryoto secara umum dan keseluruhan;
 - b. Kepala Dinas dalam hal laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah serta pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Haryoto terdiri dari :
- a. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Instalasi;
 - e. Komite; dan
 - f. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 4

Tata hubungan kerja RSUD Dr. Haryoto dengan Dinas bersifat koordinasi.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu RSUD Dr. Haryoto

Pasal 5

- (1) RSUD Dr. Haryoto melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

- (2) RSUD Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Dr. Haryoto.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Dr. Haryoto sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. Haryoto;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi dan membina serta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan;
 - b. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bidang pelayanan;
 - c. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
 - d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan;

- e. pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Paragraf Kesatu
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas mengembangkan rencana program, menyusun kebijakan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kinerja pelayanan medis dan penunjang medis;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana, prasarana, peralatan, dan bahan operasional pelayanan medis dan penunjang medis;
 - c. pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis termasuk implementasi standar akreditasi;
 - d. pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan medis dan penunjang medis;
 - e. pemeriksaan dokumen Standar Pelayanan Medis sebagai bahan menyusun kebijakan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf Kedua
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas mengembangkan rencana program, regulasi yang dibutuhkan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengembangan pelayanan keperawatan serta monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kinerja pelayanan keperawatan;

- b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana, prasarana, peralatan, dan bahan operasional pelayanan keperawatan;
- c. pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan termasuk implementasi standar akreditasi RSUD Dr. Haryoto;
- d. pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan, mengawasi dan serta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan;
 - b. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan pada kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan;
 - c. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan;
 - d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pada kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pada kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pengembangan, serta instalasi yang ada dibawahnya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Paragraf Ketiga
Bagian Umum

Pasal 11

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kinerja bagian umum;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan RSUD Dr. Haryoto;
 - c. pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan tata usaha, rumah tangga, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf Keempat
Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta pengelolaan pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kinerja anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta pengelolaan pendapatan;
 - b. pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, dan pengelolaan pendapatan;
 - c. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, dan pengelolaan pendapatan;
 - d. kendali biaya, efisiensi dan efektifitas anggaran dan penggunaan pendapatan;
 - e. penyiapan dan penyampaian laporan keuangan secara periodik;
 - f. penatausahaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf Kelima
Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, pengolahan data elektronik, dan pendidikan dan pelatihan serta penelitian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kinerja bagian perencanaan dan pengembangan;
 - b. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi, pengolahan data elektronik, serta pendidikan pelatihan dan penelitian;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pada RSUD Dr. Haryoto dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan organisasi pelaksana non struktural yang melaksanakan tugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menyusun rencana pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman staf dalam melakukan pelayanan;

- c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur;
 - d. menyusun proses pola Sumber Daya Manusia terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia dan menjamin pelayanan tetap aman, efektif dan terjamin mutunya bagi pasien;
 - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia;
 - f. memastikan semua pegawai dalam Instalasi memahami tanggung jawab mereka; dan
 - g. mengadakan kegiatan orientasi serta pelatihan bagi karyawan baru.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh atas kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
 - (5) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur dapat dibagi menjadi beberapa unit.
 - (6) Jumlah, nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Instalasi didasarkan atas kebutuhan RSUD Dr. Haryoto yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam Komite

Pasal 18

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perangkat RSUD Dr. Haryoto sebagai unsur organisasi non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Direktur dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Jumlah, nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Komite dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh Satuan Pengawas Internal

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya RSUD Dr. Haryoto.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pedoman pengawasan internal dan pengendalian;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja dan/atau tata kerja pengawasan internal;
 - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, pengawasan administrasi pelayanan terhadap seluruh unsur di lingkungan RSUD Dr. Haryoto yang menggunakan sumber daya RSUD Dr. Haryoto;
 - d. pelaksanaan pengawasan pengelolaan operasional terhadap aspek efektifitas pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, keadaan data/informasi dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pendokumentasian kegiatan pengawasan/audit internal kinerja RSUD Dr. Haryoto;
 - f. pelaporan hasil pengawasan kinerja RSUD Dr. Haryoto yang mencakup hasil pengawasan serta saran/rekomendasi tindakan pemecahan yang bersifat pencegahan dan penyelesaian masalah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal maupun lembaga pengawasan eksternal pada obyek pengawasan;
 - h. pelaporan hasil kegiatan Satuan Pengawas Internal;
 - i. pengoordinasian pengawas internal dengan sub unit kerja lain pada RSUD Dr. Haryoto; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan RSUD Dr. Haryoto sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan
 - c. tenaga ahli yang membidangi kegiatan BLUD.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
OTONOMI RSUD Dr. HARYOTO

Pasal 21

RSUD Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai UOBK memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Direktur sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD Dr. Haryoto.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dituangkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 25

- (1) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Dr. Haryoto berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Dr. Haryoto dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD Dr. Haryoto yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. Haryoto yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. Haryoto yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (5) Hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan rumah sakit BLUD.

Bagian Ketiga
Bidang Kepegawaian

Pasal 26

- (1) Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Dr. Haryoto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

- b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan RSUD Dr. Haryoto dapat bersumber dari penerimaan RSUD Dr. Haryoto, Anggaran Pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tersebut dalam ayat (1), sumber pembiayaan rumah sakit BLUD dapat berasal dari pinjaman.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Haryoto sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Dr. Haryoto dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 26 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQL HAQ, M.ML.